



PT Geo Dipa Energi (Persero)

PROSEDUR

**PERILAKU DAN ETIKA BISNIS /
CODE OF CONDUCT (COC)**

Nomor	PST.35-HSASM-SOP-004
Judul	PERILAKU DAN ETIKA BISNIS / CODE OF CONDUCT (COC)
Revisi	R0
Penerbit	Quality Assurance
Tipe DAK	PROSEDUR
Masa Peninjauan	3 Tahun
Tipe Penyimpanan	DMS dan <i>Hard Copy</i>

“Dokumen ini milik PT Geo Dipa Energi (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu. Versi elektronik yang ada pada DMS merupakan versi yang terbaru. Dokumen yang dicetak berstatus tidak dikendalikan.”

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	2 dari 19

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

DISUSUN OLEH:


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	M. Reza Iqbal	Fungsi QA / HSSE Asst. Manager		08/12/2021

DIPERIKSA OLEH:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	M. Budi Hendrawan	Corporate Legal Asst. Manager		8/12-2021
2.	Cahyana Eka Putra	Human Capital Manager		16/12-2021
3.	Endang Iswandini	Corporate Secretary		17/12-2021


DISETUJUI OLEH:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Riki Firmandha Ibrahim	Plt. Direktur Utama		20/12-2021

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	4 dari 19

DAFTAR ISI

I.	TUJUAN.....	5
II.	RUANG LINGKUP	5
III.	PENGETIAN DAN BATASAN.....	5
IV.	REFERENSI	7
V.	DOKUMEN TERKAIT	7
VI.	FUNGSI / UNIT ORGANISASI / JABATAN TERKAIT	7
VII.	PROSEDUR	8
VIII.	INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN.....	17
IX.	PENINGKATAN BERKELANJUTAN	17
X.	LAMPIRAN	18

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	5 dari 19

I. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Prosedur ini adalah memberikan panduan bagi seluruh Insan Geodipa untuk berperilaku Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan berdasarkan nilai dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Hal tersebut dalam rangka membangun integritas dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.


II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Prosedur ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan Tata Perilaku dan Etika Bisnis di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero).

III. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. Pengertian

1. **GDE** adalah PT Geo Dipa Energi (Persero).
2. **Insan Geodipa** adalah Setiap pegawai GDE, termasuk anggota Direksi & Dewan Komisaris
3. **Agents of Change (AoC)** adalah Pegawai yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi mitra tim manajemen senior dalam merumuskan nilai-nilai utama perusahaan
4. **Shareholders** adalah Pemegang saham GDE, yakni PLN dan Pemerintah Republik Indonesia.
5. **Stakeholders** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk para pemegang saham, pelanggan, pemasok, pegawai dan keluarganya, masyarakat dan pemerintah.
6. **Customers** adalah Pihak-pihak yang menggunakan produk dan layanan GDE, termasuk individual maupun perusahaan, badan pemerintah dan perusahaan milik Negara.
7. **Aset** adalah semua aktiva milik perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.
8. **Code of Conduct (CoC)** adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan tata perilaku Insan Geodipa untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik.
9. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	6 dari 19

10. **Hadiah / Cinderamata** adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bersama-sama dengan pihak yang memberi.

11. **Hiburan (*Entertainment*)** adalah segala sesuatu baik yang bersifat menghibur dan menyenangkan hati, termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olah raga dan wisata.

B. Batasan


1. Pelanggaran

Pelanggaran terhadap Prosedur Perilaku dan Etika Bisnis ini, regulasi atau peraturan yang berlaku bisa mengakibatkan Insan Geodipa terkena tindakan disipliner, sampai ke pemutusan hubungan kerja dari perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelanggaran juga dapat berakibat kepada hukuman baik perdata maupun pidana bagi diri sendiri, atasan langsung, dan atau GDE itu sendiri.

2. Kewajiban untuk Melapor

Insan Geodipa memiliki kewajiban moral untuk melaporkan pelanggaran prosedur Perilaku dan Etika Bisnis ini, baik pelanggaran langsung dengan dirinya sendiri, atasan langsung, atau sesama Insan Geodipa. Pelaporan dilakukan sesegera mungkin kepada atasan langsung atau kepada Divisi Human Capital atau pejabat senior lainnya. Insan Geodipa bisa memilih untuk tidak diungkapkan identitasnya ketika melapor, dan semua laporan akan diperlakukan secara rahasia.

PT Geo Dipa Energi (Persero) menjamin perlindungan bagi pelapor terkait dengan ancaman / tindakan yang didapat akibat laporan pelanggaran serta merahasiakan dan memberikan perlindungan yang layak kepada pelapor dan / atau menjadi saksi atas pelanggaran dimaksud yang terjadi di internal Perusahaan. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pengelola sistem pelaporan pelanggaran, pihak yang melaksanakan investigasi, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	7 dari 19

Prosedur Perilaku dan Etika Bisnis ini tidak bisa dan tidak dimaksudkan untuk menjawab semua situasi yang mungkin ditemui. Hal yang terpenting adalah komitmen pribadi setiap Insan Geodipa untuk melakukan hal yang benar. Insan Geodipa harus memastikan bahwa tindakan dan keputusannya adalah benar dan pantas. Insan Geodipa wajib untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan dan keputusannya kepada orang lain dengan mempertimbangkan kriteria di bawah ini:

1. Tidak adanya potensi konflik kepentingan;
2. Tidak adanya potensi melanggar hukum dan etika;
3. Konsisten dengan nilai-nilai perusahaan.

IV. REFERENSI


- A. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- B. *Good Corporate Governance* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dibawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

V. DOKUMEN TERKAIT

- A. Prosedur *Conflict of Interest* (Col).
- B. Prosedur Gratifikasi.
- C. Prosedur Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

VI. FUNGSI / UNIT ORGANISASI / JABATAN TERKAIT

- A. Dewan Komisaris.
- B. Direksi.
- C. Pekerja Waktu Tertentu.
- D. Pekerja Waktu Tidak Tertentu.
- E. Tenaga Kerja Jasa Penunjang yang bekerja di GDE.
- F. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama GDE.
- G. Mitra Kerja yang bekerja sama dengan GDE.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	8 dari 19

VII. PROSEDUR

A. Akuntabilitas Terhadap Perusahaan

1. *Good Corporate Governance*

Setiap Insan Geodipa memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar GDE memiliki hubungan bisnis yang adil dengan seluruh pelanggan, pemasok, kompetitor, dan sesama Insan Geodipa. Insan Geodipa memiliki kewajiban moral untuk tidak mengambil keuntungan dari siapapun dengan menggunakan manipulasi, kebohongan, penyalahgunaan informasi rahasia, pengaburan fakta, atau tindakan lain yang bersifat tidak adil.


Insan Geodipa harus mengetahui seluruh kebutuhan pekerjaannya masing-masing. Insan Geodipa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam setiap aktivitas kebutuhan pekerjaan. Insan Geodipa diminta untuk tidak secara sengaja melanggar hukum, regulasi, kebijakan, aturan, standar, atau prosedur, walaupun bila dengan melakukan hal tersebut berarti meringankan biaya, menaikkan pendapatan, atau menyenangkan pelanggan GDE. Atasan langsung tidak diperbolehkan meminta untuk mengambil tindakan yang dengan sengaja melanggar panduan perilaku ini, hukum, regulasi, atau kebijakan perusahaan, aturan, standar, atau prosedur.

Kepatuhan mutlak pada seluruh peraturan, regulasi hukum, keharusan pelaporan perusahaan dan penyampaian informasi, praktek akuntansi, praktek audit yang berlaku dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pencegahan penipuan terhadap pemegang saham, adalah prioritas utama di GDE untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik telah dilakukan.

2. Keunggulan Operasional (Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan, Keandalan, Efisiensi)

a. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan

Demi kepentingan seluruh pegawai, pelanggan dan umum, maka seluruh Insan Geodipa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keterlibatan dalam kegiatan perusahaan dilakukan dalam kepatuhan mutlak setiap saat terhadap seluruh aturan menyangkut kesehatan, risiko yang berhubungan dengan keselamatan pekerjaan dan publik, peraturan dan regulasi lingkungan di Republik Indonesia. Setiap Insan Geodipa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dirinya hanya melakukan pekerjaan dalam keadaan terlatih, kompeten, sehat secara jasmani dan waspada.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	9 dari 19

Insan Geodipa wajib untuk melaporkan kepada atasannya semua kejadian yang menyangkut kecelakaan kerja dan penyakit, kecelakaan kerja pada non-pegawai, kerusakan terhadap properti akibat kegiatan perusahaan, setiap kondisi tidak aman dan tidak sehat yang tidak bisa diatasi, kebocoran atau pelepasan material ke lingkungan, sehingga bisa segera diambil langkah-langkah perbaikan, pencegahan atau pengendalian terhadap kondisi tersebut secepatnya.


b. Obat-obatan dan Alkohol

Ketika bertugas, Insan Geodipa memiliki tanggung jawab untuk tidak berada dibawah pengaruh alkohol (minuman keras) atau obat-obatan lain yang bisa mengurangi kemampuan dirinya untuk melakukan pekerjaan dengan aman dan efisien. Insan Geodipa tidak diperbolehkan menggunakan, memiliki, memperjual belikan, menawarkan, mengangkut, menyediakan, membagi, atau membeli obat-obatan terlarang ketika bertugas atau berada di properti milik GDE, atau memiliki atau berada dibawah pengaruh obat-obatan yang diresepkan untuk orang lain selain Insan Geodipa.

3. Perlindungan terhadap informasi dan kekayaan properti

Informasi dan data perusahaan mencakup semua informasi hak milik yang bukan merupakan konsumsi publik, dan termasuk namun tidak terbatas pada informasi dalam bentuk tertulis, visual maupun lisan. Insan Geodipa diperbolehkan menggunakan informasi perusahaan sampai ke batas yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan tanggung jawab untuk menjaga informasi dari risiko kecurian atau penyalahgunaan. Pengungkapan informasi yang diluar wewenang bisa mengurangi nilai informasi, memberikan keuntungan bagi pihak lain, membuka celah bagi kecurangan dan perusakan usah terhadap GDE atau menodai nama baik perusahaan.

Informasi perusahaan dimaksud bisa termasuk dokumen perusahaan, e-mail atau lainnya seperti hasil riset, data keuangan, data sumur atau informasi lainnya yang didapat sebagai hasil pekerjaan di perusahaan. Setiap pengungkapan informasi perusahaan oleh Insan Geodipa kepada pihak lain harus didahului dengan kesepakatan kedua pihak mengenai bagaimana para pihak menggunakan dan menjaga informasi tersebut.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	10 dari 19

a. Informasi Sensitif atau Hak Paten

1) Kerahasiaan

Insan Geodipa memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi yang diberikan kepada mereka oleh GDE ataupun yang didapat dari hasil pekerjaan mereka, kecuali bila pengungkapan informasi diijinkan secara sah atau diberi kekuasaan untuk itu oleh manajemen. Kewajiban untuk menjaga informasi rahasia terus berlanjut bahkan setelah Insan Geodipa meninggalkan GDE. Informasi rahasia termasuk seluruh informasi yang tidak diungkapkan ke publik yang dapat dipergunakan oleh kompetitor atau yang bila diungkap, bisa merugikan GDE atau pelanggannya, termasuk informasi yang dipercayakan oleh pemasok dan pelanggan kepada kita.


2) Ketika Meninggalkan Perusahaan

Insan Geodipa memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi yang diberikan kepada mereka oleh GDE ataupun yang didapat dari hasil pekerjaan mereka, kecuali bila pengungkapan informasi diijinkan secara sah atau diberi kekuasaan untuk itu oleh manajemen. Kewajiban untuk menjaga informasi rahasia terus berlanjut bahkan setelah Insan Geodipa meninggalkan GDE. Informasi rahasia termasuk seluruh informasi yang tidak diungkapkan ke publik yang dapat dipergunakan oleh kompetitor atau yang bila diungkap, bisa merugikan GDE atau pelanggannya, termasuk informasi yang dipercayakan oleh pemasok dan pelanggan kepada kita.

4. Perlindungan dan Penggunaan yang Wajar atas Aset Perusahaan

a. E-mail dan Internet

Seluruh sistem informasi milik GDE, termasuk sistem komunikasi, media digital, e-mail, kotak penyimpanan pesan suara, intranet dan sistem akses internet adalah milik GDE dan secara umum hanya boleh digunakan untuk kegiatan usaha GDE. Penggunaan untuk keperluan pribadi secara wajar dari waktu ke waktu diperbolehkan, akan tetapi tidak untuk keuntungan pribadi atau keperluan yang tidak layak. Insan Geodipa memiliki kewajiban moral untuk tidak menggunakan sistem informasi di tempat kerja untuk mengakses, membuka, melakukan *posting*, dan menyimpan, mengirimkan, membagikan atau mengunduh informasi apapun yang bisa dianggap menghina atau

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	11 dari 19

menyerang orang lain, seperti materi yang bersifat pornografi, diskriminasi atau pelecehan.

GDE memiliki hak untuk bisa mengakses, membaca dan memonitor dari waktu ke waktu, melakukan pemeriksaan dan mengungkapkan isi yang terpasang dan semua hasil unduhan pada sistem informasi GDE.

Pelanggaran atas kebijakan ini bisa mengakibatkan penerapan tindakan disipliner dan termasuk sampai pemutusan hubungan kerja oleh GDE.

b. Media Sosial


Media sosial banyak digunakan untuk berbagi cerita, pendapat, dan informasi. Kecuali apabila ditunjuk sebagai juru bicara resmi GDE, setiap Insan Geodipa memiliki tanggung jawab untuk tidak berbicara mewakili perusahaan melalui saluran media sosial, walaupun menggunakan alat milik pribadi ataupun milik perusahaan, sesuai SOP Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (PST.01-CCASM-SOP-001).

Sebelum melakukan posting berisi komentar atau pendapat yang terkait dengan GDE, Insan Geodipa harus sadar atas tanggung jawab pribadi akan apa yang dipasang di dunia maya. Media sosial dapat membawa *malware* (virus) ke dalam komputer milik perusahaan, dan banyak situs media sosial memiliki hak bagi mereka untuk mengubah pengaturan pribadi dan seringkali melakukan hal tersebut.

c. Perlindungan dan Penggunaan yang wajar atas Aset dan Sumberdaya

Insan Geodipa memiliki kewajiban moral untuk berusaha sebaik-baiknya melindungi aset milik GDE dan memastikan penggunaannya dilakukan secara efisien. Pencurian, kecerobohan dan penyalahgunaan aset berdampak langsung pada tingkat profitabilitas perusahaan. Kecurigaan terhadap adanya insiden penggelapan atau pencurian aset harus langsung dilaporkan ke atasan yang bersangkutan atau kepada manajemen senior untuk ditindaklanjuti.

Aset perusahaan yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada dana, perlengkapan kerja, peralatan kantor, atau komputer, hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan bisnis perusahaan atau keperluan lain yang disetujui oleh manajemen. Aset milik GDE tidak boleh dipergunakan untuk melanggar hukum.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	12 dari 19

5. Benturan Kepentingan

Suatu benturan kepentingan dapat terjadi apabila:


- a. Kepentingan pribadi seseorang bertentangan, atau terlihat bertentangan, dalam hal apapun dengan kepentingan GDE sebagai suatu kesatuan;
- b. Seseorang mengambil tindakan atau memiliki kepentingan yang mungkin akan mempersulit dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan efektif; atau.
- c. Seseorang atau anggota keluarganya, baik secara vertical maupun secara horizontal, menerima keuntungan pribadi yang tidak sepatutnya akibat posisi atau jabatannya di GDE.

Kegiatan yang bisa mengarah menjadi benturan kepentingan, dilarang kecuali kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Direksi GDE. Ketika konflik kepentingan melibatkan anggota Direksi, maka anggota Direksi yang terlibat memiliki kewajiban untuk mengungkapkannya kepada Direksi lain, dan tidak diperbolehkan untuk memberikan suara pada saat pengambilan suara di rapat Direksi mengenai kontrak atau transaksi terkait sesuai dengan hukum yang berlaku. Insan Geodipa memiliki kewajiban moral untuk segera melaporkan semua kemungkinan benturan kepentingan kepada direksi yang tidak terkait dengan potensi benturan kepentingan tersebut.

- a. Menerima atau memberikan hadiah, dan mempengaruhi keputusan untuk kepentingan pribadi

Itikad baik dalam hubungan bisnis bisa melibatkan pertukaran hadiah dan jamuan di antara mitra bisnis. Namun, sopan santun yang demikian dapat menimbulkan masalah ketika dapat mempengaruhi, atau terlihat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang sesuai. Aturan yang sama juga berlaku untuk pemberian hadiah dan jamuan oleh Insan Geodipa ke mitra bisnis perusahaan. Insan Geodipa memiliki kewajiban moral untuk tidak memberikan, meminta atau menerima hadiah, perlakuan khusus, pinjaman, jamuan yang tidak biasa atau mahal, atau hal-hal lain yang bernilai tinggi yang bisa mempengaruhi, atau tampak mempengaruhi secara tidak adil atas hubungan yang ada.

Secara khusus, Insan Geodipa memiliki tanggung jawab moral untuk tidak meminta atau menerima hadiah yang bisa mengakibatkan timbulnya tekanan atas penilaian yang harus dilakukan, atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, atau bisa mengubah hubungan bisnis yang ada dengan pihak

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	13 dari 19

lain. Keramahtamahan dalam bentuk jamuan yang umum dilakukan dalam kaitan dengan praktik bisnis normal bisa diterima. Namun penting bagi Insan Geodipa untuk tidak memberikan kesan bahwa ada hubungan antara keramahtamahan tersebut dengan peluang bisnis yang ada.

Insan Geodipa yang mengalami kesulitan menentukan apakah suatu hadiah atau jamuan dikategorikan menyimpang dari praktik bisnis yang wajar dan bisa diterima, harus berkonsultasi dengan atasan langsung atau manajemen senior dan tanyakan pada diri sendiri mengenai maksud di balik pemberian, kaitannya dengan hukum, frekuensi pemberian, transparansi pemberian dan kepatuhan terhadap aturan perusahaan mitra bisnis tersebut.

b. Pekerjaan Sampingan


Kebijakan GDE melarang Insan Geodipa untuk memiliki pekerjaan sampingan yang dilakukan secara simultan dengan pekerjaan utama, dimana pekerjaan sampingan tersebut bisa menjadi pesaing bagi produk atau layanan yang dihasilkan oleh GDE. Hal ini termasuk diantaranya memegang jabatan direktur pada perusahaan apapun yang berkompetisi dengan GDE. Pekerjaan sampingan bisa menimbulkan pertentangan kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan perencanaan, perancangan, perakitan, penjualan, instalasi pemasangan, atau pemeliharaan dari komoditi, peralatan, atau layanan apapun yang saat ini disediakan atau yang direncanakan untuk disediakan oleh GDE.

6. Penyuapan

Penyuapan adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.

Dalam penerapan anti penyuapan, Insan Geodipa berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan operasional perusahaan dengan menunjang etika bisnis dan bertanggung jawab serta berpegang teguh pada prinsip 4 NO's, yaitu:
 - 1) *No Bribery* (tidak boleh ada suap dan pemerasan);
 - 2) *No Kickback* (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih dalam bentuk apapun);

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	14 dari 19

- 3) *No Gift* (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi);
 - 4) *No Luxurious Hospitality* (tidak boleh ada jamuan yang berlebihan).
- b. Mendorong dan memotivasi setiap Insan GeoDipa, mitra kerja, pemangku kepentingan perusahaan untuk peduli dan berperan serta dalam pelaksanaan komitmen anti penyyuapan, termasuk tidak menerima dan/atau memberi segala bentuk gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menerapkan prinsip *Zero Tolerance* terhadap segala pelanggaran yang terjadi.

B. Akuntabilitas Terhadap Sesama Insan Geodipa

1. Perlakuan Adil


a. Kesetaraan kesempatan

GDE berusaha keras untuk memastikan bahwa setiap keputusan mengenai rekrutmen, seleksi, pengembangan dan promosi setiap Insan Geodipa dilakukan berdasarkan prestasi kerja – kualifikasi, keahlian yang diperlihatkan dan pencapaian, tanpa memandang suku, ras, warna kulit, agama, umur, jenis kelamin, orientasi seksual, status perkawinan, keturunan atau hal lainnya yang sama sekali tidak berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaannya.

b. Pelecehan dan Diskriminasi

Komitmen bersama kita adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang menghormati perbedaan setiap individu. Insan Geodipa memiliki tanggung jawab moral untuk berperilaku secara profesional dan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, adil, dan saling menghargai. GDE tidak mentoleransi tindakan pelecehan atau diskriminasi, termasuk tindak tanduk, komentar, gurauan, sindiran, pesan-pesan e-mail, gambar, foto, atau tindakan lain yang bisa menciptakan lingkungan yang penuh intimidasi atau menyinggung.

Segala bentuk pelecehan atau diskriminasi tidak diterima, walaupun dilakukan atas persetujuan dari sesama Insan Geodipa lainnya, dan perilaku tersebut bisa berakibat sampai ke pemutusan hubungan kerja. Insan Geodipa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa tidak ada tindak pelecehan atau diskriminasi dalam segala hal yang berhubungan dengan praktik

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	15 dari 19

kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat, keputusan disipliner, pemberian tunjangan, pelatihan, dan tindakan lain secara umum di tempat kerja.


c. Kekerasan di Tempat Kerja

Segenap Insan Geodipa berusaha keras untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Tindakan atau ancaman kekerasan fisik, intimidasi, pelecehan atau penghinaan, penguntitan, sabotase, dan kegiatan lain yang serupa tidak bisa diterima. Insan Geodipa yang terlibat dalam tindakan atau ancaman kekerasan dapat diberi sanksi yang berakibat ke pemutusan hubungan kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Insan Geodipa memiliki tanggung jawab moral untuk tidak membawa, menyimpan atau menggunakan senjata jenis apapun ketika berada dalam properti yang dimiliki atau disewa oleh GDE; dalam kendaraan yang dimiliki atau disewa oleh GDE; dalam kendaraan pribadi selama melakukan pekerjaan untuk GDE; atau di lokasi pengeboran, baik dalam keadaan bertugas maupun tidak bertugas, kecuali bila secara eksplisit sudah diberikan otorisasi dan memiliki alasan pekerjaan yang sah. Yang dimaksud dengan senjata adalah senjata api, amunisi, bahan peledak, atau alat atau benda apapun yang bisa dianggap sebagai senjata oleh HSSE GDE. Hal ini tidak termasuk peralatan kerja yang digunakan di tempat kerja.

2. Privasi

GDE menghormati kerahasiaan informasi pribadi setiap Insan Geodipa, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Insan Geodipa yang memiliki akses ke data pribadi pegawai memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan data tersebut hanya untuk keperluan dan kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya sesuai anggaran dasar dan menerapkan standar kerahasiaan yang tinggi ketika menggunakannya. GDE memiliki hak untuk melakukan monitor atas seluruh aset dan lingkungan kerja untuk memastikan tercapainya lingkungan kerja yang aman, mencegah segala tindak kejahatan dan kriminal, melakukan investigasi atas tindakan yang dicurigai atau melanggar aturan keamanan, mengelola sistem informasi, atau untuk alasan bisnis lainnya. Segala bentuk perhatian pada perilaku di luar tempat kerja hanya akan diambil untuk perilaku yang mungkin mempengaruhi kinerja Insan Geodipa atau berdampak pada reputasi atau kepentingan bisnis GDE.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	16 dari 19

C. Akuntabilitas Terhadap Pemegang Kepentingan

1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Regulasi

GDE memiliki komitmen penuh untuk selalu mematuhi hukum yang berlaku, termasuk diantaranya dalam hal pencatatan keuangan, dokumentasi dan pengelolaan akun secara akurat dan seimbang yang mencantumkan seluruh transaksi, perpindahan aset dan kejadian lain yang menjadi subyek dari ketentuan pencatatan dan pelaporan, termasuk prinsip akuntansi dan peraturan serta regulasi lainnya yang berlaku. Seluruh informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan-laporannya dicatat, diproses, dirangkum, dan dilaporkan dalam jangka waktu yang sesuai dengan yang diminta pihak yang berwenang.

2. Kewajiban Sosial


GDE mendorong Insan Geodipa untuk berpartisipasi mendukung inisiatif-inisiatif pengembangan dan gerakan sosial masyarakat sekitar dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam memilih hubungan atau keterlibatan yang bisa berpotensi menimbulkan adanya konflik kepentingan.

3. Perlindungan Lingkungan

GDE secara terus menerus berusaha keras untuk meminimalisir dampak lingkungan dan kesehatan dari kegiatan operasionalnya melalui penggunaan yang bertanggung jawab atas sumber daya alam dan pengurangan limbah dan emisi. Langkah-langkah tersebut berlaku pada seluruh bagian dari kegiatan bisnis GDE dan juga berlaku di seluruh fasilitas, lokasi eksplorasi dan area perkantoran. Setiap Insan Geodipa memiliki tanggung jawab untuk memastikan dalam area kerjanya masing-masing bahwa produk dan kegiatan operasional yang dilakukan memenuhi standar yang ditentukan pemerintah dan perusahaan. Insan Geodipa memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa GDE melakukan penanganan keselamatan, pengangkutan hasil eksplorasi dan limbah dengan cara-cara yang bertanggung jawab secara lingkungan.

4. Hubungan dengan Pemerintah

Setiap Insan Geodipa memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar tertinggi perilaku kerja yang etis dalam semua hubungannya dengan lembaga pemerintahan dan tidak berusaha untuk mempengaruhi tindakan dari pejabat pemerintah manapun.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	17 dari 19

a. Penyelidikan oleh Pemerintah

GDE memiliki kebijakan untuk bekerjasama penuh dengan pemerintah atau badan pengawas dalam hal investigasi atau penyelidikan hukum. Insan Geodipa yang menerima pemberitahuan akan adanya penyelidikan/penyidikan pemerintah menyangkut perusahaan atau perintah untuk bersaksi di dalam suatu perkara hukum yang berkaitan dengan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk segera melapor kepada Manager Human Capital. Apabila penyelidik/penyidik pemerintah meminta informasi atau wawancara, maka Insan Geodipa memiliki kewajiban untuk memperlakukan penyidik dengan baik, namun tidak memberikan informasi yang sifatnya bukan untuk konsumsi publik dan meminta penyelidik/penyidik untuk mengajukan pertanyaan secara resmi dan tertulis agar dapat dijawab dengan sebaik-baiknya oleh pejabat yang berwenang.

5. Keterlibatan dalam Politik


Sebagai suatu perusahaan, kebijakan yang diambil oleh GDE menyangkut politik adalah GDE tidak akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan partai politik manapun dan tidak akan memberikan sumbangan dana, baik secara tunai maupun dalam bentuk lain kepada partai politik atau komite politik, calon pejabat pemerintah, atau kepada pejabat kantor pemerintah manapun. Insan Geodipa memiliki hak untuk berpartisipasi secara perorangan dalam proses politik; akan tetapi Insan Geodipa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan mereka dalam proses politik tidak dianggap mewakili perusahaan.

VIII. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

- A. Penandatanganan lembar Tekad Bersama setiap tahun.
- B. Pelaporan pelanggaran prosedur ini ditindaklanjuti secara utuh.


IX. PENINGKATAN BERKELANJUTAN

Untuk mengukur efektifitas dan keberhasilan dari Prosedur Perilaku dan Etika Bisnis / *Code of Conduct* (COC) ini, tim penyempurnaan GCG melakukan tinjauan keefektifan dokumentasi minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menilai atau memperbaiki proses atau prosedur, serta memastikan tindakan-tindakan yang diambil akan memperbaiki efektifitas proses atau prosedur.

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / Code of Conduct (COC)	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	18 dari 19

X. LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pernyataan *Code of Conduct (CoC)*

 PT Geo Dipa Energi (Persero)	Penerbit	:	Quality Assurance	Nomor	:	PST.35-HSASM-SOP-004
				Revisi	:	0
	Judul	:	Perilaku dan Etika Bisnis / <i>Code of Conduct (COC)</i>	Berlaku	:	20 Desember 2021
				Halaman	:	19 dari 19

Lampiran 1 – Surat Pernyataan CoC

Tekad Bersama Insan Geodipa Dalam Melaksanakan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam kedudukan kami selaku Insan PT Geo Dipa Energi (Persero) yang memiliki kesadaran penuh akan hak, kewajiban dan tanggung jawab, telah menerima, memahami, dan setuju untuk mematuhi serta melaksanakan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) PT Geo Dipa Energi (Persero).

Kami memahami bahwa apabila secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran atas Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) PT Geo Dipa Energi (Persero), maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tempat, Tanggal

Nama Dvisi:

- | | | | |
|---|------|------------------|---------|
| 1 | Nama | VP/Chief/Manager | 1. |
| 2 | Nama | Nama Jabatan | 2. |
| 3 | Nama | Nama Jabatan | 3. |

Mengetahui,
Direktur Terkait / General Manager

Nama